

**T. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p><b>1. Otonomi Daerah</b></p>	<p>1. Urusan Pemerintahan:</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p> <p>c. Harmonisasi</p>	<p>1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kota.</p> <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>e. <i>Database</i></p>	<p>1. Penyusunan LPPD kota</p> <p>2. Penyampaian LPPD kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p> <p>1. Pengolahan <i>database</i> LPPD skala kota.</p>
	<p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p>	<p>1. Pengusulan penataan daerah skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3.a. Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perubahan batas dan nama kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala kota.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kota ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kota.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p>	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten/kota untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda kota.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p> <p>1. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>c. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>(3) Pembinaan</p>	<p>1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kota.</p> <p>1. Penerapan SPM kota.</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kota.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kota.</p> <p>1. Koordinasi pengembangan kapasitas kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>5. Pejabat Negara:</p> <p>a. Kebijakan mengenai Tata Tertib DPRD</p> <p>b. Pelaksanaan Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:</p> <p>c. Kebijakan mengenai kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:</p> <p>d. Kebijakan mengenai Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:</p> <p>e. Kebijakan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:</p>	<p>1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD kota.</p> <p>1. Fasilitasi pemilihan walikota dan wakil walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati/walikota.</p>
<p><b>2. Pemerintahan Umum</b></p>	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p> <p>a. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p>	<p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada kelurahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p> <p>c. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>d. Pembinaan Wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama kota dengan pihak ketiga.</li> <li>3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kerjasama antar daerah.</li> <li>2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah kepada provinsi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan /kelurahan di wilayahnya.</li> <li>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya.</li> <li>4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota.</li> <li>5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	e. Koordinasi Pelayanan Umum	1. Pelaksanaan pelayanan umum skala kota.
	<p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)</p>	<p>1. Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:</p> <p>(a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p> <p>(c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS.</p> <p>(d) Perlindungan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kota.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kota.</p> <p>1. Koordinasi penegakan HAM skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	<p>3. Wilayah Perbatasan:</p> <p>a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara</p> <p>b. Perbatasan Daerah</p> <p>c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p> <p>d. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p>	<p>1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>2. Dukungan koordinasi antar kecamatan/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.</p> <p>1. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kota.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kota.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota.</p>

